



PENETAPAN  
Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Loksukon, 24/12/1969 (Umur  $\pm$  54 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Padang Sidempuan, 23/09/1972 (Umur  $\pm$  51 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari XXXXXXXX di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari **XXXXXXX**, **NIK. XXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Takengon, 05/05/2006 (Umur  $\pm$  17 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXX**, **NIK. XXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Remang Ketike Jaya, 10/06/1999 (Umur  $\pm$  24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Kolektor, Tempat tinggal di Kampung Remang Ketike Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXX**, belum mencapai umur 19 tahun, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXX**, sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan



tersebut telah lama disepakati namun belum mengetahui tentang peraturan bahwa harus menikah pada usia 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dekat dan calon para anak Pemohon sudah sepakat untuk menikah, sehingga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan dosa oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan tidak sesuai dengan hukum Adat Kampung dan Para Pemohon telah melakukan peminangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maka untuk itu kiranya Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;
6. Bahwa Peraturan yang baru keluar, usia anak Para Pemohon harus mencapai usia 19 tahun, untuk itu kiranya dengan alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memberikan Dispensasi Nikah guna untuk akan di nikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sebagai seorang Kolektor, yang berpenghasilan setiap bulannya ± Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah);
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXX** calon suami anak Para Pemohon bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami dari anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;



Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa XXXXXXXX hendak menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXX dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa XXXXXXXX tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa XXXXXXXX dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa XXXXXXXX dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa kehendak keluarga XXXXXXXX sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesem, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu XXXXXXXX belum cukup umur;



Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, lahir di lahir di Remang Ketike Jaya, tanggal 10 Juni 1999 (umur  $\pm$  24 tahun);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon I yang merupakan ayah dari XXXXXXXX, (calon isteri saya) dan Pemohon II yang merupakan ibu dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri telah hamil;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua kandung dari anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX X sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak kami bernama XXXXXXXX sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak kami sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan calon suaminya dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak kami telah hamil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak saya;
- Bahwa anak kami bernama XXXXXXXX sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri telah hamil;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 15 April 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Faridah, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Takengon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B- XXXXXXXXX, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Bidan Nomor XXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bebesen, Kecamatan Bebesen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Rahman, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn





Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis, tanggal 03 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang menjelaskan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXX lahir di Takengon pada tanggal 05 Mei 2006 (umur 17 tahun, 8 bulan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, lahir Remang Ketike Jaya, tanggal 10 Juni 1999 (umur 24 tahun);
3. Bahwa anak Para Pemohon berniat ingin menikah dengan XXXXXXXX dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan XXXXXXXX belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXX telah berkenalan dan telah melakukan hubungan suami isteri serta anak Para Pemohon telah hamil sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lahir anak tidak sah dan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan XXXXXXXX ada hubungan darah yaitu antara orang tua dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXX lahir pada tanggal 05 Mei 2006 (umur 17 tahun, 8 bulan) belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak 05 Mei 2006 (umur 17 tahun, 8 bulan); yang bernama XXXXXXX belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri untuk menikah menolak maksud anak 05 Mei 2006 (umur 17 tahun, 8 bulan); untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak Para Pemohon dalam keadaan Hamil, maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon Bernama XXXXXXX telah berusia 24 tahun dan sudah dianggap dewasa;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX masih berumur lebih kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXX dan telah melakukan hubungan suami isteri dan Sumarni telah hamil dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan XXXXXXXX dan niat anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXX belum cukup

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 05 Mei 2006 (umur 17 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan XXXXXXXX, lahir tanggal 10 Juni 1999 (umur  $\pm$  24 tahun);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445



Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal Dangas Siregar, S.H.I., M.H., dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL**

**Dto**

**Dto**

**AGUS HARDIANSYAH, S.H.,**

**DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H.,**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);